## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman 25538 -0

http://disdukcapil.pariamankota.go.id/

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# 58. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Fc. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat
- 2. Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
- 3. Fc. Surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Membawa Semua Persyaratan ke Loket Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Antrian
- 2. Input Data oleh Petugas, Pemohon Menyetujui Jika Sudah Benar Data yang akan diinput
- 3. Verifikasi data oleh Tim Verfikasi
- 4. Proses TTE
- 5. Cetak Dokumen
- 6. Dokumen diserahkan ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman 25538 -0

http://disdukcapil.pariamankota.go.id/

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan Tatap Muka:
- Susi Wirma
- b. Pengaduan online:
- 1. Website: http://disdukcapil.pariamankota.go.id
- 2. WhatsApp
  - 3. Aplikasi SAMARA
  - 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan